



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Hasnah binti Darise, lahir tanggal 31 Desember 1934, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bulete, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Ambo Upe bin Hatta, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ayam potong, bertempat tinggal di Lingkungan Bulete, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 48/Pdt.P/2013/PA.Skg., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan laki-laki Hatta bin Raupe.
2. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki Hatta bin Raupe yang berlangsung pada tahun 1959, Pemohon melaksanakan pemikahan menurut agama Islam di kampung Pabbelle, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemikahan Pemohon dengan laki-laki Hatta bin Raupe adalah paman Pemohon (saudara kandung ayah Pemohon) yang bernama Junube karena ayah kandung Pemohon pergi merantau dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan.



Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon yang mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-03/03/36/XVII/I/1995 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 24 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pertahanan Keamanan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode **P.1.**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 731300205130004 tanggal 2 Mei 2013 atas nama Hasnah, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode **P.2.**
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/135/BLT tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode **P.3.**

b. Saksi-saksi:

Saksi Kesatu : **Baba bin Cokeng**, umur **40** tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bulete, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar dan suami Pemohon, sedangkan Termohon adalah kamanakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk memperoleh pengesahan perkawinan Pemohon dengan suaminya.

Bahwa pengesahan nikah akan digunakan oleh Pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus gaji pensiun janda karena suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia.

Bahwa pemikahan Pemohon dengan dengan suaminya dilangsungkan di Kampung Pabbelle, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.



Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemikahan Pemohon dengan suaminya.

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya adalah Imam kampung setempat dan wali nikahnya adalah paman Pemohon, saudara kandung ayah Pemohon, karena ayah Pemohon berada di perantauan dan tidak diketahui alamannya.

- Bahwa mahar Pemohon adalah 44 (empat puluh empat) real.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon adalah peijaka.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pemikahan Pemohon dengan suaminya.

Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah sesusuan, dan hubungan darah sudah sangat jauh.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suaminya hidup rukun dan telah dikamniai 2 (dua) orang anak serta tidak pernah bercerai.

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2013 di Bulete karena sakit.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya belum pernah memperoleh akta nikah karena pada saat pemikahan itu dilaksanakan belum ada pencatatan pemikahan dan Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk.

Bahwa suami Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia.

Saksi Kedua : **Edi bin «J afar eng.** umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang buah-buahan, bertempat tinggal di Lingkungan Bulete, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu suami Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di pengadilan Agama adalah untuk memperoleh pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon dengan suaminya.
Bahwa pengesahan nikah akan digunakan oleh Pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus pension janda karena suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia.
Bahwa pemikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kampung Pabbelle, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemikahan Pemohon dengan Termohon.



Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam kampung setempat, dan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon karena pada waktu itu ayah Pemohon berada di perantauan dan tidak diketahui alamatnya.

- Bahwa mahamya 44 (empat puluh empat) real.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Termohon adalah peijaka.

Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah sesusuan dan hubungan darah sudah sangat jauh.

- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah hidup bersama membina mm ah tangga dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 di Bulete. Bahwa tidak pernah ada sanggahan masyarakat mengenai sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan suaminya.

Bahwa Pemohon dengan suaminya belum pernah memperoleh akta nikah karena pada saat pernikahan tersebut belum ada pencatatan pernikahan dan Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk.

- Bahwa suami Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain sampai meninggal dunia.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki Hatta bin Raupe menurut agama Islam pada tahun 1959 di kampung Pabbelle, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama Katu dengan wali nikah adalah paman Pemohon bernama Junube karena ayah kandung Pemohon pergi merantau dan tidak diketahui keberadaanya, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Bade dan La Umma dengan mahar 44 (empat puluh empat) real dibayar tunai. Pemikahan pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sengkang untuk kelengkapan pengurusan gaji janda veteran, karena suami Pemohon (almarhum Hatta bin Raupe) adalah seorang anggota Veteran.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3. P.1 adalah fotokopi Surat Keterangan Veteran Republik Indonesia yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Hatta adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga karena suami Pemohon telah meninggal dunia sedangkan Termohon adalah anak kandung Pemohon, P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013. Dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan lelaki Hatta bin Raupe telah menikah di Kampung Pabbelle, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon bukti nikah untuk pengurusan gaji janda veteran, karena suami pemohon adalah anggota veteran yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak menyaksikan langsung pemikahan Pemohon dengan lelaki Hatta bin Raupe akan tetapi keduanya menyaksikan kehidupan rumah tangga Pemohon sampai suaminya meninggal dunia, karena saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan lelaki Hatta bin Raupe telah menikah pada tahun 1959 di Kampung Pabbelle, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Bahwa pemikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak tercatat dan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan gaji janda veteran karena suami Pemohon adalah anggota veteran Republik Indonesia.

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa pemikahan Pemohon dengan lelaki Hatta bin Raupe yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Kampung Pabbelle, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf *d* dan *e* Kompilasi Hukum Islam bahwa “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (d) Adanya perkawinan yang teijadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sahnya



pemikahan Pemohon dengan lelaki Hatta bin Raupe yang berlangsung pada tahun 1959 di Kampung Pabbelle, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN


- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Hasnah binti Danse** dengan lelaki **Hatta bin Raupe** yang dilangsungkan pada tahun 1959 di Kampung Pabbelle, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj Heriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Rosmiati, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh H. Abd. Muis Tang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

DRS. M. YASIN PADDU

Ketua Majelis



DRA. HJ. HERIYAH, S.H.

Hakim Anggota II,

DRA. HJ. ROSMIATI, S.H



Panitera Pengganti,

H. ABD. MUIS TANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)